



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

**PERUBAHAN KETIGA PERENCANAAN STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA
2011 – 2016**



**Jalan Mayor Sugianyar No. 3 Kompleks Civics Centre
Negara Bali
2015**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Awal RPJMD. Setelah RPJMD ditetapkan, maka Rancangan – SKPD setelah mendapat koreksi, maka ditetapkan menjadi Rancangan – SKPD.

Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Jembrana bertekad menyusun Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, memiliki dua tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jembrana, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana.

Dalam perkembangannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembrana, maka renstra yang telah disusun mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Mudah-mudahan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2011-2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara, 3 Juni 2015

Inspektur Kabupaten Jembrana,



NI WAYAN KORIANI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671215 199503 2 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat.....	37
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.....	43
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	54
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	54
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana	54
3.3 Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana	56
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA	57
4.1 Visi, Misi, Tujuan Inspektorat Kabupaten Jembrana	57
A. Visi	57
B. Misi	58
C. Tujuan	59
D. Sasaran	60
E. Program	62
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kab. Jembrana	64
4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kab. Jembrana	68
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	70
5.1 Pengertian Program	70
5.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembrana	70
5.3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	71
5.4 Pendanaan Indikatif	71

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	72
6.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja	72
6.2 Indikator Kinerja Utama	74
BAB VII PENUTUP	76
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Keputusan Inspektur Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Jembrana Nomor 700/18/Inspektorat/2014, tentang Perubahan Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016	
2. Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok dan Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2011 – 2016	

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Jumlah Aset Inspektorat Kabupaten Jembrana	40
2.2 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2005 s/d 2010	42
2.3 Realisasi Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2005 s/d 2010	43
2.4 Analisa Swot dengan Diagram Matrik Faktor Internal dan Faktor Eksternal	49
2.5 Tabel Analisis Swot	50

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jembrana	36
2.2 Jumlah Pegawai negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	37
2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	38
2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin	39
2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Pengawasan	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi Misi Bupati Jembrana terpilih periode 2011-2016 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Jembrana.

Fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2011 - 2016.


Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjarangan visi dan misi organisasi. Penjarangan visi dan misi

Inspektorat Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi (FGD), dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi memahami arah organisasi sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan tepat. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Inspektorat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor Nomor 42 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jember

1.3 Maksud dan Tujuan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah, dengan mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah menyediakan dokumen hasil pengawasan (5) lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Inspektorat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 SISTEMATIKA RENSTRA INSPEKTORAT

Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD,

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Inspektorat. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN LAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana” dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jembrana, maka Inspektorat Kabupaten Jembrana merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Jembrana mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan;

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2012 yang merupakan perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- b. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, maka Inspektorat Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Inspektorat Kabupaten Jembrana

Inspektorat memiliki tugas sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur Negara/ Daerah serta kesekretariatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
- d. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan – kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan staf tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan hasil – hasil pemeriksaan serta pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil – hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT);
- g. Melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil pengawasan Desa (sesuai dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2008);
- h. Membina dan mengarahkan Sekretaris dan para Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya;

- i. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas suber daya Pegawai dalam lingkup Inspektorat;
- j. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Inspektorat;
- k. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Inspektorat;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. menilai prestasi kerja Sekretaris dan para Inspektur Pembantu dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. SEKRETARIS

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan serta Keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan serta Keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah Peraturan dan Perundang-Undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu dan Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Melaksanakan Urusan Umum, Kepegawaian, surat – menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Inspektorat;
- f. Melaksanakan urusan keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas;
- h. Menerima naskah/ surat – surat dinas yang masuk, mencatat dan mendistribusikan ke Inspektur Pembantu dan Sub Bagian;
- i. Menyimpan data / arsip naskah dinas keluar/ masuk;
- j. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/ perlengkapan dinas;

- k. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
- l. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai dengan bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Atasan;
- o. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian;
- p. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

3. SUB BAGIAN UMUM

- a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan serta penggunaan kantor;
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Inspektorat;
- d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Inspektorat, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian Inspektorat;
- e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Inspektorat dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti Pegawai Inspektorat;
- g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Inspektorat;
- h. Melaksanakan kepengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi perlengkapan Inspektorat;
- i. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;

- j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
- k. Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan Pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
- l. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP3 setiap Pegawai;
- m. Mengevaluasi hasil program kerja;
- n. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
- d. Menyusun rencana kerja perjalanan dinas;
- e. Mengendalikan rencana tahunan;
- f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Inspektorat;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Inspektorat;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Inspektorat;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Inspektorat;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat, evaluasi LAKIP dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD);
- m. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;

- n. Mengevaluasi hasil program kerja;
- o. Membuat laporan hasil kegiatan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. SUB BAGIAN KEUANGAN

- a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;
- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. Melaksanakan pembendaharaan keuangan Inspektorat;
- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. Mengajukan SPP untuk kas, SPP beban tetap dan SPP Gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan Keputusan Bupati);
- i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP Pegawai yang mutasi;
- j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. Mengevaluasi hasil Program Kerja;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah I;
- d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah I;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I;
- i. Melaksanakan dan/ atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
- j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah I;
- k. Menilai prestasi kerja kepada Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

7. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah II;
- d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah II;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II;
- i. Melaksanakan dan/ atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
- j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah II;
- k. Menilai prestasi kerja kepada Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

8. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah III;
- d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah III;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III;
- i. Melaksanakan dan/ atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
- j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah III;
- k. Menilai prestasi kerja kepada Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

JABATAN FUNGSIONAL

A. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian, dalam pelaksanaan tugas pengawasan membentuk Tim yang terdiri atas :

1. Pengendali Mutu, bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan pengawasan mempunyai tugas :

- a. Menerima rencana pengawasan dan penugasan dalam bentuk surat-surat dari Pejabat Struktural;
- b. Menyusun Program Pengawasan;
- c. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan;
- d. Melakukan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan;
- e. Melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan program pengawasan;
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim, antara lain menyangkut ketepatan waktu penyelesaian penugasan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

2. Pengendali Teknis, bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Mempunyai tugas :

- a. Membantu PM mempelajari dalam menyusun program pengawasan, menyusun anggaran waktu pengawasan, dan mengkomunikasikan program pengawasan dengan Ketua Tim dan Anggota Tim;
- b. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan
- c. Melakukan review atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan program kerja yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota;
- d. Melakukan reviu atas kertas kerja pengawasan
- e. Melakukan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan;
- f. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim

- g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas ;dan.
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.
3. Ketua Tim, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu Tim yang ditugaskan kepadanya.
- Mempunyai tugas :
- a. Membantu pegendali teknis, dalam menyusun program pengawasan, mengkomunikasikan program pengawasan kepada Anggota Tim.
 - b. Memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim;
 - c. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Anggota Tim
 - d. Melakukan reuiu atas realisasi program kerja dan kertas kerja yang dilakukan Anggota Tim;
 - e. Menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan;
 - f. Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Tim;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Anggota Tim, bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dari suatu TIm yang ditugaskan kepadanya.
- Mempunyai tugas :
- a. Mempelajari Program Pengawasan.
 - b. Membicarakan dan menerima penugasan dari Ketua Tim.
 - c. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasa;
 - d. Membuat kesimpulan hasil Pengawasan;
 - e. Membantu Ketua Tim menyusun konsep laporan hasil pengawasan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B. Pejabat Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi:

1. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan
2. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan
3. pengawasan atas perda dan Peraturan Bupati
4. pengawasan atas dekon dan tugas pembantuan
5. pengawasan untuk tujuan tertentu
6. evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Jenjang jabatan fungsional P2UPD yaitu:

1. Pengawas Pemerintahan Pertama, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan, mengenai sumber daya manusia kesehatan;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga, mengenai kepemudaan;
 - i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;

- j. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- l. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan pengelolaan umum;
- n. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- q. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- r. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
- s. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- t. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan anda kehormatan;
- u. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- v. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- w. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- x. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;

- y. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- aa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- bb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- cc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- dd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- ee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- ff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- gg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- hh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- ii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- jj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- kk. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan, batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- ll. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengolahan jangka pendek cagar alam suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- mm. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;

- nn. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- oo. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- pp. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri hasil hutan;
- qq. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- rr. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- ss. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- tt. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
- uu. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- vv. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- ww. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusaha taman buru, areal buru dan kebun;
- xx. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- yy. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
- zz. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- aaa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan;

- bbb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
- ccc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
- ddd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- eee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- fff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- ggg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- hhh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- iii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
- jjj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- kkk. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar; dan
- lll. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;

2. Pengawas Pemerintahan Muda

- a. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);

- b. melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
- c. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- d. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga ke pendidikan;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
- l. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- n. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;

- q. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
- r. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- t. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- u. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- v. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- w. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- x. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- y. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- z. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
- aa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- bb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- cc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- dd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;

- ee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- ff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- gg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- hh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- ii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- jj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- kk. melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- ll. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- mm. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- nn. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- oo. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- pp. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

- qq. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
- rr. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- ss. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- tt. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- uu. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- vv. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- ww. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- xx. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- yy. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- zz. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- aaa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- bbb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- ccc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- ddd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- eee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;

- fff. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten dan desa;
- ggg. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- hhh. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- iii. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten

3. Pengawas Pemerintahan Madya.

- a. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- b. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- c. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana kebijakan umum anggaran (KUA);
- d. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan perangkat daerah (Renstra SKPD);
- e. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- f. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);

- g. melakukan pengawasan barang/asset daerah;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- l. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- n. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- q. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- r. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

- t. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- u. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- v. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- w. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- x. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- y. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
- z. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penata ruang;
- aa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- bb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- cc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- dd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- ee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
- ff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

- gg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- hh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- ii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
- jj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- kk. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- ll. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- mm. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- nn. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- oo. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
- pp. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- qq. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- rr. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- ss. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- tt. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- uu. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten;
- vv. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya;


- ww. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen;
- xx. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- yy. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- zz. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- aaa. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- bbb. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah;
- ccc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- ddd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- eee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- fff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- ggg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
- hh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);

- iii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- jjj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- kkk. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional taman wisata alam dan taman buru;
- lll. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- mmm. melaksanakan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- nnn. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- ooo. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- ppp. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- qqq. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- rrr. melakukan klarifikasi atas peraturan Bupati;
- sss. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati; dan
- ttt. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan dibawah ini;

Gambar : 2.1


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT BERDASARKAN PERBUD 42 2012



2.2. Sumber Daya Inspektorat
2.2.1. Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Jembrana berjumlah 42 (empat puluh dua) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar : 2.2
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Inspektorat Kab Jembrana Tahun 2015




Dari diagram 2.1 diatas maka dapat dilihat bahwa komposisi pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Jembrana dapat dikatakan cukup baik dimana 38,53% adalah Sarjana, dan 13,95% adalah Megister. Namun demikian secara keseluruhan dari sisi jumlah berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil, maka semestinya ada 78 orang pegawai, namun baru bisa diisi sebanyak 35 orang sehingga masih kekurangan lagi 43 orang. Sementara apabila dilihat bahwa hampir 50% pejabat struktural adalah memiliki pendidikan Magister (S-2), dengan demikian secara kualifikasi sudah cukup baik, namun apabila dilihat dari diklat dan keterampilan di bidang pengawasan masih sangat terbatas.

Gambar : 2.3
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan
 Inspektorat Kab Jembrana Tahun 2015




Dari diagram diatas maka pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Jembrana dari sisi kepangkatan yang mendominasi yaitu pada golongan III, khususnya Golongan III/c (Penata), sementara sangat minim pada golongan II, dan I. Padahal secara operasional ada pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh pegawai golongan I, atau II dikerjakan oleh pegawai golongan III, dari sisi karier pegawai negeri sipil (PNS) kurang tepat.

Gambar : 2.4.
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin
 Inspektorat Kab Jembrana Tahun 2015



Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin relatif didominasi oleh laki-laki, yaitu 67,64% perempuan dan perempuan 11,32%, hal ini sedikit menjadi hambatan maupun tantangan karena apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang secara operasional lebih banyak turun kelapangan ke objek-objek pemeriksaan.

Diagram : 2.5
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Telah Mengikuti Diklat Pengawasan
 Inspektorat Kab Jembrana Tahun 2015



Dari diagram diatas maka dapat dilihat bahwa semua sudah pernah mengikuti diklat pengawasan khususnya auditor hanya 100%. Dari 5 orang Auditor yang belum bisa mengikuti diklat penjenjangan sebanyak 2 orang, hal ini disebabkan karena angka kreditnya belum memenuhi syarat untuk bisa mengikuti ujian kenaikan penjenjangan, sedangkan untuk fungsional P2UPD sudah seluruhnya mengikuti ujian penjenjangan.

2.2.2. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Jembrana, asset/ modal yang tercatat pada Inspektorat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 4.554.459.027,- (empat milyar seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Asset Inspektorat Kabupaten Jembrana
Desember 2014

NO.	URAIAN ASSET/ MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	Rp. 1.281.125.000,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 889.423.127,-
3	Gedung dan bangunan	Rp. 1.892.950.000,-
4	Aset Tetap Lainnya	Rp. 75.116.900,-
5	Asset Lainnya	Rp. 415.844.000,-
TOTAL JUMLAH		Rp. 4.554.450.027,-

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Jembrana berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana dari tahun 2005 sampai dengan 2010 maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana
 Tahun 2005 s.d Tahun 2010

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Pengawasan Internal secara berkala	-	-	-	36	69	69	46	60	36	69	69	46	60	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Penanganan Kasus pengaduan masyarakat	-	-	-	37	37	54	49	58	37	37	54	49	58	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	-	-	-	164	409	662	340	489	16	40	662	340	489	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional	-	-	-	12	16	14	24	36	12	16	14	24	41	100	100	100	100	113
5	Meningkatnya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004	-	-	-	7	12	12	12	12	7	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Dari table 2.2 diatas maka secara umum dari 5 (lima) indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam periode 2006 s.d 2010 maka secara umum dari indikator kinerja tersebut dari target pada Renstra dan realisasi capaian dengan rasio capaian semua 100%, bahkan ada satu indikator yaitu pada pelaksanaan pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) mencapai 113,8 melampaui dari yang ditargetkan sebanyak 36 kali kegiatan pengawasan pada tahun 2010, realisasinya mencapai 41 kali kegiatan pengawasan. Apabila kita lihat dari masing-masing indikator kinerja setiap tahunnya targetnya tidak sama ada yang naik juga ada yang turun. Pada indikator kegiatan pengawasan internal pada tahun 2006 ditargetkan sebanyak 36 laporan (LHP) kemudian ditahun berikutnya berturut-turut meningkat menjadi 69 laporan, kemudian pada tahun 2009 menurun menjadi 40 laporan, dan kemudian meningkat lagi menjadi 60 laporan, hal ini disebabkan oleh faktor anggaran dan prioritas kegiatan. Pada kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jembrana
Tahun 2005 s.d 2010

KEWENANGAN/URUSAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	121.	749.	491.	542.	585.	121.	536.	316.	328.	484.	100%	70%	64%	60%	82%	49,76	35,50

Dari table diatas maka dapat digambarkan bahwa dari rencana yang ditargetkan dalam Renstra dan realisasi capaian maka diperoleh rasio dimana rata-rata rasio capaian mencapai 75,2%, dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mencapai masing-masing 49,76% dan 35,50%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Jembrana dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Jembrana, kebijakan ditingkat propinsi maupun tingkat nasional serta kondisi pergaulan global, maka

berdasarkan analisis SWOT (strength, weakness, opportuniti, threat), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1 Faktor Internal.

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (Scanning) terhadap lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Jembrana yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

A. Kekuatan / Strength (S).

1). Adanya Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jembrana yang telah dituangkan ke dalam Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2). Dukungan Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap pengawasan fungsional.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap pengawasan fungsi awal akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diberbagai instansi maupun lembaga lainnya.

3). Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

4). Dukungan Dana.

Alokasi dana APBD Kabupaten Jembrana yang diporsikan kepada Inspektorat Kabupaten Jembrana merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

B. Kelemahan / Weaknessess (W).

1). Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan Akuntansi.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irban I, Irban II, Irban III) idealnya supaya ada latar belakang pendidikan tehnik sipil dan Akuntansi, manakala melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan.

2). Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap tehnologi informasi.

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi tehnologi yang menyangkut E Control dan SIWASDANAS (Sistem Pengawasan Daerah dan Nasional) perlu dimaksimalkan.

3). Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Jembrana, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

4). Berkurangnya SDM Fungsional Auditor.

Pada awalnya jumlah SDM Fungsional Auditor berjumlah 15 dan saat ini masih 5 orang SDM Fungsional Auditor, hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian administrasi kasus-kasus temuan di lapangan.

2.4.2 Faktor Eksternal.

Analisis Lingkungan Ekstern (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

A. Peluang / Opportunities (O).

1). Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.

2). Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa (Intern dan Ekstern).

Dengan terjalannya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Jembrana.

3). Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang professional.

4. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi / lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Ancaman / Threats (T).

1). Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Lemahnya tata kelola administrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana, menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, profesional dan bertanggung jawab.

2). Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3). Masih adanya aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Masih sulitnya penanganan aparatur yang tidak mengikuti norma, etika dan peraturan yang berlaku didalam melaksanakan tugas-tugas.

4). Luasnya lingkup kerja pengawasan.

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

2.4.3 Strategi.

Dalam rangka penciptaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 adalah merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah Peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Pemerintah.

Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat

dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pembangunan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang adalah merupakan satu kegiatan yang membutuhkan adanya landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak dan prioritas penanganan seperti Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

4.2.4 Analisis SWOT.

Dalam menerapkan analisis SWOT terhadap factor internal dan eksternal tersebut diatas, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kepada masing-masing factor dengan menggunakan analisa SWOT serta memberikan rating. Bobot masing-masing factor ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh dari masing-masing komponen diberikan nilai rating sebagai berikut : nilai 4 yang berarti sangat berpengaruh, nilai 3 berpengaruh, nilai 2 cukup berpengaruh, dan nilai 1 kurang berpengaruh.

Selanjutnya dalam menentukan ranking dari masing-masing factor lingkungan digunakan norma sebagai berikut : posisi factor ditentukan dengan hasil kali antara bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga factor dominan untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil pembobotan dapat dilihat pada Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal berikut :

Tabel : 2.4
ANALISA SWOT DENGAN DIAGRAM MATRIK
FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR	BOBOT	RATING	SKORING (BOBOT X RATING)	KOMENTAR (RANKING)
Strategi Internal				
Kekuatan (Strength)				
1. Dukungan Pemkab Jembrana terhadap pengawasan fungsional.	30	4	120	I
2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.	25	4	100	II
3. Dukungan Dana.	25	3	75	III
	100			
Kelemahan (Weaknessess)				
1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap tehnologi informasi.	30	3	90	II
2. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi.	25	4	100	I
3. Terbatasnya sarana dan prasarana.	25	3	75	III
	100			
Strategi Eksternal				
Peluang (Opportunity)				
1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.	30	4	120	I
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.	20	3	60	III
3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.	25	3	75	II
	100			
Ancaman (Threats)				
1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.	25	4	100	I
2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.	30	3	90	II
3. Masih adanya Aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.	20	3	60	
4. Luasnya lingkup kerja pengawasan.	25	4	75	III
	100			

Dengan memilih ranking 1-3 dari factor lingkungan internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan Table Analisis SWOT, sebagai berikut :

Tabel : 2.5
TABEL ANALISIS SWOT

INTERNAL	STRENGTHS (S) (KEKUATAN)	WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemkab Jembrana terhadap Pengawasan Fungsional. 2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional. 3. Dukungan Dana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi. 2. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana.
<u>OPPORTUNIES (O) / PELUANG</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. 2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. 3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. 	<u>STRATEGI SO.</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja. 2. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja. 3. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN. 	<u>STRATEGI WO.</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja. 2. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
<u>THREATS/ANCAMAMANAN (T)</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat. 3. Luasnya lingkup kerja pengawasan. 	<u>STRATEGI ST</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat. 3. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan. 	<u>STRATEGI WT</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Dari analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik factor internal dan eksternal dalam menentukan analisa strategi pilihan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
2. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
3. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.
4. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
5. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
7. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat.

9. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.
10. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
11. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
12. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Selanjutnya menentukan Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan hasil analisis dari asumsi yang dikaitkan pengaruhnya terhadap Visi dan Misi dengan jalan memberi bobot dan rating sebagaimana terlihat dalam lampiran : 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditetapkan kunci penentu keberhasilan yaitu dengan memilih rangking pertama dari masing-masing strategi baik strategi SO, WO, ST dan WT, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Pada Strategi SO adalah : Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- b. Pada Strategi WO adalah : Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
- c. Pada Strategi ST adalah : Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

- d. Pada Strategi WT adalah : Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten Jembrana dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

- a. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- b. Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerintah yang cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Inspektorat Kabupaten Jembrana.
- c. Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.
- d. Terbenturnya sarana dan prasarana terutama alat Bantu dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana

Mencermati visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati Jembrana tahun 2011 – 2016 dengan tema :”**Mari Lakukan Perbaikan, bersama rakyat, membangun Jembrana, maka ditetapkan visi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana, Melalui Peningkatan Perekonomian, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusa, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat”.**

Dari konsep pembangunan dan visi Bupati Jembrana 2011 – 2016, inspektorat Kabupaten Jembrana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Visi, Misi dan

Rencana Strategis untuk pencapaian Visi, Misi Bupati Jembrana 2011-2016 dengan mengambil bagian dari visi dan langkah-langkah sebagai berikut.

Dari 5 (lima) Misi Bupati Jembrana 2011-2016, maka Misi 1. yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, merupakan embrio dari penyusunan perencanaan dan Visi, Misi Inspektorat Kabupaten Jembrana. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan.

Dari 7 (tujuh) langkah dicanangkan dalam pencapaian Visi, Misi Bupati Jembrana 2011-2016, maka langkah ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, menjadi kata kunci dalam penyusunan perencanaan, program dan kegiatan pada Inspektorat kabupaten Jembrana. Yang secara operasional dijabarkan kedalam beberapa kebijakan yaitu :

- a. Membebaskan PNS termasuk para guru dari perilaku politik praktis dan mengembalikan kesejatan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana kepada fungsi kepomong-prajaan, dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk berkarya dan mengembangkan karier sesuai peraturan perundang-undangan yang ada secara bertanggung jawab, berkeadilan dan terbebas dari rasa takut/tekanan, serta menjamin kenyamanan kerja para Guru pendidik didalam melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul di Kabupaten Jembrana.
- b. Mengajak seluruh komponen dan potensi masyarakat di Kabupaten Jembrana termasuk kaum perempuan, pemuda, mahasiswa dan pelajar, untuk bersama-sama melakukan perbaikan disegala bidang, sehingga terbangun “ Kemandirian “ bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara bertanggung jawab

dan berhasil guna, baik bagi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, berdasarkan nilai-nilai adat, budaya dan kemulyaan agama, yang terbebas dari KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).

Berdasarkan telaah dari Visi, Misi Bupati Jembrana 2011-2016 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 2011-2016, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun ke depan.

3.3 Isu – isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana

Disamping beberapa kendala dan permasalahan tersebut diatas maka terdapat beberapa isu strategis, yang menuntut kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :

- a. Tingginya tuntutan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dari masyarakat yang dalam upaya untuk mewujudkannya memerlukan waktu yang relatif lama.
- b. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan birokrasi pemerintah menimbulkan banyak pengaduan masyarakat yang harus ditindak lanjuti.
- c. Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, aset dan kepegawaian yang menuntut opsi BPK WTP, sehingga memerlukan peningkatan kompetensi SDM pengawas
- d. Perubahan paradigma pengawasan pemerintah daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, menyebabkan paradigma pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga berubah dari “pengawasan” menjadi “pembinaan dan pengawasan” dengan lebih menekankan pada aspek pembinaannya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Jembrana

Dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, di setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi rencana Strategis Inspektorat kabupaten Jembrana pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan berdasarkan kepada Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 yang menggambarkan keadaan masa depan yang ingin dicapai, dan mempunyai arah serta fokus strategi yang jelas, yang direvisi dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Berdasarkan telaah dari Visi, Misi Bupati Jembrana 2011-2016 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 2011-2016, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut maka Inspektorat kabupaten Jembrana menyusun Visi, Misi, Program dan Kebijakan sebagai berikut :

A. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Jembrana dapat dirumuskan sebagai berikut :
**“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
JEMBRANA YANG BAIK “.**

Penjelasan Visi :

- Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang baik, dimaksudkan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mentaati Asas Umum Pemerintah Negara yang baik.
- Asas-asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
- Korupsi, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- Kolusi, adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara atau antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
- Nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara.

B. Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Jembrana membutuhkan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Jembrana. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Misi Inspektorat Kabupaten Jembrana, sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berdaya guna, berhasil guna, ekonomis, transparan dan akuntabel.**
- 2. Mewujudkan Aparatur yang Bersih, Berwibawa dan Bertanggung jawab melalui pengawasan.**

Untuk mewujudkan kedua misi tersebut diatas, dapat dilakukan dengan :

1. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berdayaguna, berhasil guna, ekonomis, transparan dan akuntabel, adalah dengan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan apatur pemerintah, melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Mewujudkan aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab adalah menyelenggarakan pengawasan melekat pada setiap tingkatan birokrasi, sehingga dapat terselenggaranya budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab.

C. Tujuan.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi.

Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Jembrana merumuskan tujuan :

“ Terwujudnya Kepemerintahan yang bersih dan bebas KKN”

Untuk focus pencapaian tujuan ditetapkan indikator seperti tabel dibawah ini :

NO	TUJUAN	NO	INDIKATOR
T1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.	Opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK
		2.	Persentase SKPD yang mendapat nilai >CC

Sementara untuk dapat mencapai tujuan dijabarkan dalam sasaran sebagai table berikut :

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
T1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	S1.	Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
		S2.	Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan daerah
		S3.	Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah

D. Sasaran.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah :

1. Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan daerah
3. Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Adapun indikator sasaran ditetapkan seperti table berikut ini :

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR
S.1.	Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana	1.1	Prosentase SKPD yang telah menyusun RTP
S2.	Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan daerah	2.1.	Prosentase Rencana Aksi Daerah yang bernilai Baik
		2.2	Persentase notisi reviu Laporan Keuangan/ LKPD yang ditindaklanjuti SKPKD dan SKPD
		2.3	Prosentase SKPD yang menindaklanjuti Rekomendasi Tim Kormonev APBD
		2.4	Prosentase SKPD yang menindaklanjuti Rekomendasi / Notisi Reviu RKA
		2.5	Prosentase SKPD yang mendapat nilai > CC hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat
		2.6	Prosentase SKPD yang menindaklanjuti notisi Tim Evaluasi LPPD
		2.7	Persentase hasil reviu LKJIP Kabupaten yang ditindaklanjuti
S3.	Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah	3.1	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
		3.2	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan

		3.3	Persentase Evaluasi khusus dan pengaduan masyarakat yang bisa ditangani
		3.4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti

E. Program.

Program adalah merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan, dan program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan, sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan, dengan demikian program harus disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Program Strategis yang akan dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Jembrana yaitu :

- a. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

- Pelaksanaan Pengawas Intenal secara Berkala.
- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat.
- Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan.
- Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN).
- Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012.
- Orientasi Sistem Pengendalian Internal.
- Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- Review Rencana Kerja Anggaran

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Bintek Pengendalian Aset.
- Bintek Pengendalian Keuangan.
- Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian.
- Bintek Sistem Pengendalian Intern kepada Pemerintah Pengawas / Auditor.
- Bintek Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Desa bagi BPD.
- Bintek Reviu Laporan Keuangan

Program Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan.

- Sistem Informasi Pengawasan.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jembrana

Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

“Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN “

Dari tujuan tersebut ada 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan daerah
3. Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian dari sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Prosentase SKPD yang telah menyusun RTP
2. Prosentase Rencana Aksi daerah yang bernilai baik
3. Persentase notisi reuiu Laporan Keuangan/ LKPD yang ditindaklanjuti SKPKD dan SKPD
4. Prosentase SKPD yang menindaklanjuti Rekomendasi Tim Kormonev APBD
5. Prosentase SKPD yang mendapat nilai > CC hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat
6. Prosentase SKPD yang menindaklanjuti notisi Tim Evaluasi LPPD
7. Prosentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendas/notisi Tim reuiu RKA
8. Persentase hasil reuiu LKjIP Kabupaten yang ditindaklanjuti
9. Prosentase Peningkatan Disiplin PNS
10. Prosentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan
11. Persentase evaluasi khusus dan pengaduan masyarakat yang bisa ditangani
12. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti

Untuk dapat melihat lebih rinci mengenai target dimasing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 4.1

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran dan Target 5 (lima) Tahun

Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana

TUJUAN			SASARAN		STRATEGI		Target Kinerja				
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM/ Kegiatan	Sasaran Pada Tahun Ke				
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK	WTP			Pencanangan budaya kerja aparatur bermoral, profesional, bertanggungjawab, dan memiliki integritas yang tinggi	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SKPD yang mendapat penilaian LKjIP > CC	80%					C	C	B	B	B
			Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana	Persentase SKPD yang telah menyusun RTP		Orientasi Sistem Pengendalian Internal				80%	100%

		80%	Meningkatnya capaian kinerja dan Akuntabilitas laporan keuangan daerah	Persentase Rencana Aksi Daerah dalam pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) bernilai baik	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perpres 55 tahn 2012			100%	100%	100%
				Persentase notisi reviu Laporan Keuangan/ LKPD yang ditindaklanjuti SKPKD dan SKPD	Reviu laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Koormonev APBD	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase SKPD yang mendapat nilai > CC hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Evaluasi Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	75%	76%	77%	80%	100%

				Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti notisi Tim evaluasi LPPD	Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti notisi reviu rencana kerja anggaran	Reviu rencana kerja anggaran				100%	100%
				Persentase hasil reviu LKjIP Kabupaten yang ditindaklanjuti	Reviu Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					100%
			Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase Disiplin Aparatur	Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	96	97	98	99	99,5
				Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%

				Persentase Evaluasi khusus dan pengaduan masyarakat yang bisa ditangani	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat	80	85	85	90	95
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	80%	8%	82%	83%	85%

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jembrana

STRATEGI :

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi

1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan.
2. Penjabaran dan Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.
3. Pengaturan pengorganisasian atau kelembagaan.
4. Peningkatan Kerja sama dengan Instansi terkait yang kompeten.
5. Peningkatan kompetensi, dan kualitas SDM
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana operasional dan pengawasan.

KEBIJAKAN :

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jembrana yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah, dan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal (pengawasan melekat, pengawasan fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat.
2. Meningkatkan budaya kerja aparatur bermoral, profesional, bertanggungjawab, dan memiliki integritas yang tinggi.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan.

Program pada Inspektorat Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

5.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembrana

Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016, yaitu terdiri 3 (tiga) program, dan 9 (sembilan) kegiatan, yang dapat dilihat secara terinci pada lampiran 1, Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana.

5.3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana terbagi dalam dua indikator yaitu :

1. Opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK
2. Persentase SKPD yang mendapat penilaian LKJIP > CC.

Kemudian kelompok sasaran terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan daerah
3. Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Secara terperinci mengenai Indikator kinerja dan kelompok sasaran tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Jembrana pada Renstra 2011-2016, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1 Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Inspektorat
Tahun 2011 s.d 2016

No	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal pada awal periode RPJMD tahun 2010	Target pencapaian setiap tahun					Kodisi kinerja pada akhir periode RPJMD.
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluasi LPPD	100	100	100	100	100	100	100
2.	Prosentase rencana aksi daerah yang bernilai baik	100	100	100	100	100	100	100
3.	Prosentase disiplin PNS	96	96	97	98	98	99	99,50
4.	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti	80	81	83	83	84	84	85
5.	Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi notisi Reviu LKPD	100	100	100	100	100	100	100
6.	Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev APBD	100	100	100	100	100	100	100
7.	Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi notisi Reviu RKA	-	-	-	-	-	100	100
8.	Prosentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekoemndasi laporan hasil pemeriksaan	100	100	100	100	100	100	100
9.	Porsentase SKPD yang mendapat nilai > CC evaluasi AKIP oleh Inspektorat	75	77	76	77	80	100	100
10.	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Tim Reviu LKJIP	-	-	-	-	-	100	100
11.	Prosentase SKPD yang menyusun RTP	-	-	-	80	85	90	100
12.	Prosentase evaluasi khusus pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat	80	80	85	85	90	90	95

6.2 Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Ketiga Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 – 2016.

Meskipun Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Jembrana, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Negara, 4 Januari 2016
Inspektur Kabupaten Jembrana

Ni Wayan Koriani, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671215 199503 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 700/04/SET-ITKAB/2011

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2011

TENTANG : TIM PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2011-2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2011-2016

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Jembrana
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jembrana
3.	Anggota	a. Irban I b. Irban II c. Irban III d. Subag. Umum e. Subag. Keuangan f. Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


Negara, 14 Februari 2011

Kepala Inspektur Kabupaten Jembrana,

KETUT SUKABUANA,SH,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19580115 198503 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

INSPEKTORAT

Jalan Mayor Sugianyar No. 3 Telp. (0365) 41222 Negara

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 09 / ltkab / 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
22/ITKAB/2012 TENTANG PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2011-2016**

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Perencanaan Strategis Inspektorat Tahun 2011-2016 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat berdasarkan pada Perda nomor 15 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan telah di Undangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember, maka Keputusan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor 700/04/Inspektorat/2011 tentang Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 perlu ditinjau dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Jember tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor 22/ITKAB/2012 tentang Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2011-2016

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana;
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana;
17. Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Jembrana Nomor 22/ITKAB/2012, tentang Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 2011-2016 yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Jembrana nomor :09/ITKAB/2016.
- KEDUA** : Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana 2011-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jembrana yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan .
- KETIGA** : Naskah Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2011-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Inspektorat Nomor 20.1/ITKAB/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 25 JANUARI 2016
Inspektur Kabupaten Jembrana,

NI WAYAN KORIANI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671215 199503 2 004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
3. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
6. Para Camat se-Kabupaten Jembrana,
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR : 09 / ITKAB /2016
 TANGGAL : 25 JANUARI 2016
 TENTANG : TIM PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
 JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
 JEMBRANA TAHUN 2011-2016

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	Penganggung Jawab	Inspektur Kabupaten Jembrana
2	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jembrana
3	Anggota	a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilaya II c. Inspektur Pembantu Wilayah III d. KaSubag. Umum dan Kepegawaian e. KaSubag. Keuangan f. KaSubag.Program, Evaluasi dan Pelaporan

Negara, 25 Januari 2016

Inspektur Kabupaten Jembrana,

NI WAYAN KORIANI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671215 199503 2 004

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA**

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
								2011 TH. 1		2012 TH. 2		2013 TH. 3		2014 TH. 4		2015 TH. 5				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
T1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Status Opini LKPD oleh BPK			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Kepatuhan Aparatur Kebijakan Kepala Daerah	86%	86%	672,351,000	88%	1,301,642,310	90%	1,366,766,000	92%	1,463,388,000	94%						
	Persentase SKPD yang mendapat penilaian LKJIP > CC	S1. Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana	Persentase SKPD yang telah menyusun RTP	1.20.07.20.13	Orientasi Sistem Pengendalian Internal	Jumlah SDM Aparatur Orientasi Sistem Pengendalian Internal 250 Orang	45	45	41,861,000	45	43,954,000	45	46,151,000	45	48,458,000	45	50,880,000	225	231,304,000	Inspektur	Pemkab. Jembrana	
		S2. Meningkatnya capaian kinerja dan Akuntabilitas laporan keuangan daerah	Persentase Rencana Aksi Daerah dalam penegakan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) bernilai baik	1.20.07.20.25	Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres No 5 Tahun 2012	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perpres No. 5 Tahun 2012 10 Laporan	2	2	93,600,000	2	98,280,000	4	103,194,000	4	108,353,000	4	113,770,000	16	#VALUE!	Inspektur	Pemkab. Jembrana	
			Persentase notisi revidi Laporan Keuangan/ LKPD yang ditindaklanjuti SKPKD dan SKPD	1.20.07.20.14	Review laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana 10 Laporan	1	1	13,650,000	1	14,332,000	1	15,048,000	1	15,800,000	1	16,590,000	5	75,420,000	Inspektur		
			Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev APBD	1.20.07.20.11	Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 60 Laporan	12	12	101,400,000	12	107,520,000	12	112,896	12	118,540,000	12	124,467,000	60	452,039,896	Inspektur	Pemkab. Jembrana	
			Persentase SKPD yang mendapat nilai > CC hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	1.20.07.20.16	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan hasil Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 5 Laporan	1	1	20,000,000	1	20,050,000	1	21,100,000	1	22,155,000	1	23,300,000	1	106,605,000	Inspektur	Pemkab. Jembrana	
			Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi LPPD	1.20.07.20.16	Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 5 Laporan	1	1	20,000,000	1	20,050,000	1	21,100,000	1	22,155,000	1	23,300,000	5	106,605,000	Inspektur	Pemkab. Jembrana	
			Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil penilaian tim revidi	1.20.07.20.26	Reviu Rencana Kerja Anggaran	Jumlah laporan revidi Kerja Anggaran terhadap 45 Unit Kerja	0	0								1	29,330,000	1	29,330,000	Inspektur	Pemkab. Jembrana	
		S3. Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	1.20.07.20.10	Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	Jumlah Laporan hasil pengawasan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional 10 Laporan	24	24	44,400,000	36	46,620,000	36	48,951,000	36	51,401,000	24	53,971,000	156	245,343,000	Inspektur	Pemkab. Jembrana	

	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	1.20.07.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 344 LHP	62	62	100,800,000	65,00	105,840,000	70	111,132,000	72	116,688,000	36	122,532,000	305	556,992,000	Inspektur	Pembab. Jembrana
	Persentase Evaluasi khusus dan pengaduan masyarakat yang bisa ditangani	1.20.07.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat	JumlahLaporan hasil penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat	72	72	128,400,000	73	134,820,000	74	141,561,000	75	148,639,000	76	156,071,000	370	709,491,000	Inspektur	Pembab. Jembrana
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti	1.20.07.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tersedianya Laporan hasil tindak lanjut hasil temuan pengawas	12	12	108,240,000	12	113,652,000	12	119,333,000	12	125,299,000	12	131,563,000	60	598,087,000	Inspektur	Pembab. Jembrana
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prsarana pengawasan	Jumlah aparatur yang mampu mengelola keuangan.	1.20.07.20.19	Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian	Tersedianya SDM Aparatur Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian 175 Orang	0	0	0	35	14,380,500	35	15,100,000	35	15,850,000	35	16,000,000	140	61,330,500	Inspektur	Pembab. Jembrana
		1.20.07.20.20	Bintek Sistem Pengendalian Intern kepada Pemerintah Pengawas / Auditor	Tersedianya SDM Aparatur Bintek Sistem Pengendalian Intern kepada Pemerintah Pengawas / Auditor 175 Orang	0	0	0	35	14,380,500	35	15,100,000	35	15,850,000	35	16,000,000	140	61,330,500	Inspektur	Pembab. Jembrana
	Jumlah aparatur yang terampil mengelola aset.	1.20.07.20.17	Bintek Pengendalian Aset	Tersedianya SDM Aparatur Bintek Pengendalian Aset 175 Orang	0	0	0	35	14,380,500	35	15,100,000	35	15,850,000	35	16,000,000	140	61,330,500	Inspektur	Pembab. Jembrana
	Jumlah aparatur yang mampu mengelola keuangan.	1.20.07.20.18	Bintek Pengendalian Keuangan	Tersedianya SDM Aparatur Bintek Pengendalian Keuangan 175 Orang	0	0	0	35	14,380,500	35	15,100,000	35	15,850,000	35	16,000,000	140	61,330,500	Inspektur	Pembab. Jembrana
	Jumlah anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan.	1.20.07.20.21	Bintek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa bagi BPD	Tersedianya SDM Aparatur Bintek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa bagi BPD 250 Orang	0	0	0	50	114,970,500	50	120,700,000	50	126,700,000	50	133,000,000	200	495,370,500	Inspektur	Pembab. Jembrana
	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mendapat nilai baik	1.20.07.20.22	Bintek Reviu laporan keuangan	Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti bimtek	0	0	0	0	-	0	-	-	-	20	128,969,000	20	128,969,000	Inspektur	Pembab. Jembrana
			Program Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase Kesiediaan Sistem				100		100			100		100				
	Ketersediaan SIM Pengawasan yang mantap	1.20.07.20.03	Sistem Informasi Pengawasan	Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan 1 Paket	0	0	0	1 Paket	424,031,810	1 Paket	445,200,000	1 paket	495,800,000	1 Paket	520,300,000	4 Paket	1,885,331,810	Inspektur	Pembab. Jembrana

							100		100				100		100			
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Kesiadaan Sistem														
Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	1.20.07.21.02	Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan	0	0	0	0	-	0	-	1 paket	83,278,200	1 Paket	83,278,200	4 Paket	166,556,400	Inspektur	Pemkab. Jembrana